



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN RESES TAHAP I ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH PEMILIHAN
MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 24 Februari 2026, telah mengagendakan pelaksanaan kegiatan Reses Tahap I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue ke Daerah Pemilihan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah...../2

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue;
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026; dan
17. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2026 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PELAKSANAAN RESES TAHAP I ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE KE DAERAH PEMILIHAN MASING-MASING TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Reses Tahap I DPRK Simeulue ke Daerah Pemilihan masing-masing.

KEDUA : Pelaksana Reses yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas melakukan Pertemuan dengan Masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue untuk penjangkaran Aspirasi dari Konstituennya, Reses akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 26 Februari s.d 08 Maret 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Simeulue melalui DPA Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 24 Februari 2026 M
06 Ramadhan 1447 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,**



RASMANUDIN H. RAHAMIN

Lampiran I – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap I Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-
Masing Tahun Anggaran 2026
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 24 Februari 2026

| NO | NAMA | PARTAI | DAERAH PEMILIHAN I |
|----|------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | RASMANUDIN H RAHAMIN, SE | PKS | KECAMATAN SIMEULUE TIMUR |
| 2. | ANDRY SETIAWAN, SE | NASDEM | |
| 3. | RITA DIANA, S. Pd | HANURA | |
| 4. | UGEK FARLIAN, SH | PPP | |
| 5. | FLORIDA BR SINGARIMBUN | GOLKAR | |
| 6. | AHMAD FUAD MR IBRAHIM, S. Tr | PAN | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,

RASMANUDIN H. RAHAMIN



Lampiran II – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap I Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-
Masing Tahun Anggaran 2026

Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 24 Februari 2026

| NO | NAMA | PARTAI | DAERAH PEMILIHAN II |
|----|---------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SUNARDI, SH | PAN | KECAMATAN TEUPAH TENGAH, TEUPAH SELATAN DAN TEUPAH BARAT |
| 2. | HAILI, SE | NASDEM | |
| 3. | ROSNIDAR MAHLIL, SE | HANURA | |
| 4. | M. JOHAN J | PKB | |
| 5. | ANDI MILLIAN, SE | GOLKAR | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA



RASMANUDIN H. RAHAMIN

Lampiran III - Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Pelaksanaan Reses Tahap I Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Simeulue Ke Daerah Pemilihan Masing-
Masing Tahun Anggaran 2026
Nomor : 2 Tahun 2026
Tanggal : 24 Februari 2026

| NO | NAMA | PARTAI | DAERAH PEMILIHAN III |
|----|--------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MOHD. RAHIDIN | GERINDRA | KECAMATAN SALANG, SIMEULUE BARAT DAN ALAFAN |
| 2. | ALFIN. S | PARTAI ACEH | |
| 3. | RASWIADI, SH.I, MA | PBB | |
| 4. | JAMIUDIN, S. Pd.I | PKS | |
| 5. | ERI SUSANTI | DEMOKRAT | |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA

RASMANUBIN H. RAHAMIN

